



**PENETAPAN**

Nomor : 99/Pdt.P/2020/PN Tsm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

TITIN SUMARTINI, tempat/ tanggal lahir : Majalengka/15 Juni 1983, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Babakan Peundeuy RT 001 RW 009 Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 06 Oktober 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibawah Nomor Register Perkara : 99/Pdt.P/2020/PN.Tsm yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUNARYADI pada tanggal 1 Juni 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lemahsugih Majalengka, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 206/6/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Majalengka tanggal 2 Juni 2003;
2. Bahwa Pemohon memiliki anak kedua perempuan yang bernama IRA YADI SUMARYA lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Juni 2010, anak dari ayah SUNARYADI dan ibu TITIN sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0308201000050 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 03 Agustus 2010;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3278042209080017 atas nama kepala keluarga SUNARYADI tercantum nama anak kedua Pemohon yang bernama IRA YADI SUMARYA lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 16 Maret 2018;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama ibu pada Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0308201000050 atas nama IRA YADI SUMARYA lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Juni 2010 semula tercatat nama ibu TITIN diperbaiki menjadi TITIN SUMARTINI. Adapun alasannya adanya kesalahan pencatatan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap nama ibu yang tercatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon mohon disesuaikan dengan data Pemohon pada KTP dan Akta Nikah ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A melalui Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk memperbaiki dengan mengganti nama ibu pada Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0308201000050 atas nama IRA YADI SUMARYA lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Juni 2010 semula tercatat nama ibu TITIN diperbaiki menjadi TITIN SUMARTINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama ibu pada Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0308201000050 atas nama IRA YADI SUMARYA lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Juni 2010 semula tercatat nama ibu TITIN diperbaiki menjadi TITIN SUMARTINI kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mengganti dan membuat perubahan pada Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/ perbaiki pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TITIN SUMARTINI (Pemohon) dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNARYADI, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0308201000050 atas nama IRA YADI SUMARYA, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang mencatat pernikahan antara SUNARYADI dengan TITIN SUMARTINI (Pemohon), diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUNARYADI, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup kecuali bukti surat P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNARYADI yang merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi KOKOY

- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan untuk merubah namanya didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama IRA YADI SUMARYA ;
- Bahwa setahu saksi, IRA YADI SUMARYA adalah anak dari Pemohon dan SUNARYADI ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama TITIN menjadi bernama TITIN SUMARTINI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

## 2. Saksi EUIS TUTI WIDIYANTI

- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan untuk merubah namanya didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama IRA YADI SUMARYA ;
- Bahwa setahu saksi, IRA YADI SUMARYA adalah anak dari Pemohon dan SUNARYADI ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama TITIN menjadi bernama TITIN SUMARTINI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0308201000050 tertulis anak Pemohon bernama IRA YADI SUMARYA yang lahir pada tanggal 21 Juni 2010 di Tasikmalaya yang merupakan anak perempuan dari TITIN dan SUNARYADI dirubah namanya menjadi Pemohon bernama TITIN SUMARTINI ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi KOKOY dan saksi EUIS TUTI WIDIYANTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Babakan Peundeuy RT 001 RW 009 Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3, P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan SUNARYADI pada tanggal 1 Juni 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lemahsugih Majalengka dan setelah menikah, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu WHIRA YADI SUMARYA dan IRA YADI SUMARYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0308201000050 tertulis anak Pemohon bernama IRA YADI SUMARYA yang lahir pada tanggal 21 Juni 2010 di Tasikmalaya yang merupakan anak perempuan dari TITIN dan SUNARYADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TITIN SUMARTINI (Pemohon), bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Nikah yang mencatat pernikahan antara SUNARYADI dengan TITIN SUMARTINI (Pemohon), bukti surat P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUNARYADI tertulis jika nama Pemohon adalah TITIN SUMARTINI ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IRA YADI SUMARYA dimana Pemohon tertulis bernama TITIN sedangkan nama Pemohon didalam surat-surat penting lainnya tertulis bernama TITIN SUMARTINI maka Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama TITIN dirubah namanya menjadi bernama TITIN SUMARTINI untuk disesuaikan dengan surat-surat penting lainnya ;

Menimbang, bahwa merubah nama adalah hak dari seseorang. Selain itu Pemohon ingin merubah namanya adalah untuk disamakan dengan nama Pemohon didalam surat-surat penting lainnya sehingga keinginan Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin merubah namanya tersebut tidak merugikan orang lain dan alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena ketentuan mengenai perubahan nama telah diatur didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang salah satunya mengatur tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon yang ingin merubah namanya tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0308201000050 tertulis anak Pemohon bernama IRA YADI SUMARYA yang lahir pada tanggal 21 Juni 2010 di Tasikmalaya yang merupakan anak perempuan dari TITIN dan SUNARYADI dirubah namanya menjadi Pemohon bernama TITIN SUMARTINI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh TUBAGUS RIZAL FALAH,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Pemohon;  
Panitera Pengganti, Hakim,

TUBAGUS RIZAL FALAH,SH

YUNITA,SH

## Perincian biaya-biaya :

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00              |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,00              |
| 3. PNBP Panggilan    | Rp. 10.000,00              |
| 4. Redaksi           | Rp. 10.000,00              |
| 5. Materai           | <u>Rp. 6.000,00</u>        |
| Jumlah               | Rp. 106.000,00             |
|                      | (seratus enam ribu rupiah) |